



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI) DAN
FORUM DISKUSI HAKIM INDONESIA (FDHI) TERKAIT DENGAN HARMONISASI
RUU TENTANG JABATAN HAKIM**

TANGGAL 23 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: RDPU
Hari/tanggal	: Senin, 23 Mei 2016.
P u k u l	: 10.30 WIB s/d 13.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) terkait dengan harmonisasi RUU tentang Jabatan Hakim
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 44 orang, izin 10 orang dari 73 orang Anggota. - IKAHI dan FDHI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan IKAHI dan FDHI untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim, sebagai berikut:
1. RUU tentang Jabatan Hakim diharapkan tidak mengganggu /mengintervensi tugas-tugas hakim.
 2. Terkait dengan aturan hakim tidak boleh menolak perkara, kiranya dapat disempurnakan dengan menambahkan frasa “tidak ada hukum”.
 3. Reformasi yang digaungkan oleh pemerintah di bidang yudisial saat ini baru menyentuh bidang organisasi.
 4. Mengusulkan agar hakim sebagai pejabat negara dapat memiliki fasilitas yang sesuai dengan jabatannya.
 5. Prinsip dasar yang seharusnya dimasukkan dalam RUU tentang Jabatan Hakim adalah prinsip kemandirian hakim.
 6. RUU tentang Jabatan Hakim diharapkan dapat melindungi dan memberikan perlindungan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 7. Pembinaan dan sistem pola karier yang diatur dalam RUU tentang Jabatan Hakim, kiranya dapat membentuk kemandirian hakim.
 8. Mengusulkan agar sekretariat Mahkamah Agung tidak membawahi badan pengawasan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap para hakim.
- B. Masukan/pandangan dari Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim, sebagai berikut:
1. RUU Jabatan Hakim dituntut mampu mengatur independensi hakim & akuntabilitas yudisial.
 2. Jabatan hakim membutuhkan kemerdekaan, kewibawaan dan kebanggaan dalam menjalankan fungsinya, namun disisi lain keterbukaan akan akuntabilitas yudisial merupakan suatu keniscayaan.
 3. Isu-isu krusial yang terdapat dalam RUU tentang Jabatan Hakim antara lain :
 - ❖ Status jabatan hakim, PNS vs Pejabat Negara;
 - ❖ Rekrutmen hakim tingkat pertama;
 - ❖ Pembinaan hakim secara komprehensif;
 - ❖ Tapal batas pengawasan hakim;
 - ❖ Perlindungan jabatan hakim.
 4. Terkait dengan pengaturan rekrutmen dalam RUU tentang Jabatan Hakim, mengusulkan :
 - ❖ Kriteria pengangkatan Calon Hakim pada tingkat pertama sudah harus meletakkan dasar-dasar pemenuhan standarisasi hakim ideal yang terpelajar, mempunyai skil, berpengalaman dan berintegritas;

- ❖ Untuk memenuhi kualifikasi *learn*, maka selain ditetapkan syarat sarjana di bidang hukum, seleksi Hakim juga diisi dengan test pengetahuan umum dan hukum (seleksi potensi akademik);
 - ❖ Untuk memenuhi kualifikasi *skilled*, seleksi Hakim diisi dengan test kemampuan teknis penyelesaian masalah-masalah hukum (seleksi kemampuan profesional);
 - ❖ Untuk memenuhi kualifikasi *experienced*, ditetapkan syarat pengalaman berprofesi hukum minimal 5 tahun. Untuk item ini, dapat dilakukan dengan eksaminasi karya profesi;
 - ❖ Untuk memenuhi kualifikasi berintegritas, dilakukan penelusuran rekam jejak yang melibatkan institusi seperti KY, KPK dan PPATK.
5. Untuk perlindungan jabatan hakim, diusulkan sebagai berikut :
- ❖ Hakim tidak dapat dituntut secara perdata, pidana, atau administrasi dalam melakukan kewenangannya;
 - ❖ Masa jabatan Hakim tidak dapat dikurangi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kemudian;
 - ❖ Jaminan keamanan, kesehatan dan kesejahteraan harus diatur secara pasti di saat menjalankan tugas sebagai hakim dan juga setelah purna tugas sebagai hakim.

C. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari IKAHI dan FDHI terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim, sebagai berikut:

1. RUU tentang Jabatan Hakim sangat diharapkan oleh Komisi Yudisial karena substansi dari RUU tersebut mengatur mengenai masa kerja bagi hakim yang melibatkan pertimbangan Komisi Yudisial dalam penentuan perpanjangan masa tugas hakim tersebut.
2. RUU tentang Jabatan Hakim ini diperlukan oleh para hakim diantaranya terkait dengan pedoman rekrutmen yang jelas dan transparan serta standar pendidikan yang terukur.
3. Mengusulkan agar Mahkamah Agung juga dapat menjadi pengawas internal bagi para hakim.
4. Mengharapkan masukan/pandangan dari IKAHI dan FDHI yang bersifat krusial agar dapat segera diatur dalam RUU tentang Jabatan Hakim yang sedang dibahas.
5. Terkait dengan adanya keputusan hakim yang dipermasalahkan oleh masyarakat dengan alasan bahwa putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini perlu menjadi perhatian bagi para hakim dalam menjalankan profesionalitasnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Legislasi dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 23 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP.19650428 199603 1 001